

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR: 503/SK. 06 /IOP. PAUD/2015

TENTANG

PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KAMBOJA
DI KELURAHAN MUARA BULIAN KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang

- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
- Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD Kamboja Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
- Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Memperhatikan

- Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi No.421.9/707/PNF/PDK/2015 tanggal 22 Maret 2015 Perihal Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Kamboja;
- Rekomendasi Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Bulian Nomor: 421.5/320/UPTD-PDK-MBL tanggal 17 Juni 2015 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Kamboja Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian;
- Surat Permohonan Pengelola PAUD Kamboja Tanggal 16 Juni 2015 Perihal Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Kamboja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA KELURAHAN MUARA BULIAN KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN

KAMBOJA

Alamat Lembaga : Jl. Madura Perumnas RT. 18/05

Lokasi : Kelurahan Muara Bulian

Kecamatan : Muara Bulian Kabupaten : Batang Hari Propinsi : Jambi

KEDUA

- Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;
 - Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

KETICA


Penerima Izin Operasional yaitu PAUD KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

Izin Operasional

Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama
 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
- 2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
- 3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
- 4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
- 5. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian
- 6. Yth. Sdr. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Muara Bulian
- 7. Yth. Sdr. Lurah Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian
- 8. Yth. Sdr bersangkutan.
- 9. Arsip-



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI **BADAN PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK:

PENDIRIAN LEMBAGA

PAUD KELOMPOK BERMAIN KAMBOJA

JL. MADURA PERUMNAS RT. 18/05 KELURAHAN MUARA BULIAN

KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI

Jenis Lembaga

KELOMPOK BERMAIN

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL :

NO. REG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL

NO. REG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL

NO. REG : / /BPMPPT/ 20.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA

TANGGAL

NO. REG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI